



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan;
- c. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
8. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
9. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dana dari bagian laba BUMN.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Program TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipatif;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSL dan PKBL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan.

BAB II KRITERIA PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan Program TJSL meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas;

- b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berskala usaha menengah atau besar.
- (2) BUMN di Daerah wajib melaksanakan PKBL.

BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan dan BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 6

Program TJSL dan PKBL harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah, meliputi:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. bidang perekonomian;
- d. bidang lingkungan hidup;
- e. bidang infrastruktur; dan
- f. bidang sosial dan keagamaan.

Pasal 7

Program TJSL dan PKBL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diarahkan untuk:

- a. mencapai bebas putus sekolah;
- b. peningkatan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- c. penggalan, pembinaan dan pelestarian kebudayaan; dan
- d. pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Pasal 8

Program TJSL dan PKBL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan meliputi:

- a. usaha kesehatan;
- b. pembiayaan kesehatan;
- c. sumber daya kesehatan;
- d. farmasi;
- e. alat kesehatan dan makanan; dan
- f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Program TJSL dan PKBL bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM, agribisnis, peternakan, perikanan dan pasar tradisional.

Pasal 10

Program TJSL dan PKBL bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d diarahkan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui kegiatan:

- a. peningkatan kapasitas pendidikan lingkungan dan konservasi;
- b. pencegahan polusi;
- c. penggunaan sumber daya berkelanjutan;
- d. mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- e. kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.

Pasal 11

Program TJSL dan PKBL bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e diarahkan untuk peningkatan sarana prasarana perkotaan dan perdesaan.

Pasal 12

Program TJSL dan PKBL bidang sosial dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f diarahkan untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui:

- a. rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap PMKS;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia ketenagakerjaan;
- d. penanggulangan bencana;

- e. peningkatan kualitas keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 13

Program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, dapat digunakan membantu masyarakat yang berdomisili di dekat tempat produksi, aktivitas distribusi dan operasi Perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan memperhatikan prinsip diversifikasi lokasi dan objek masyarakat, sehingga dapat menciptakan pembangunan yang berkesinambungan sesuai asas keadilan dan pemerataan.

Pasal 14

Rincian kegiatan dalam rangka pelaksanaan program TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 15

Penyelenggaraan program TJSL dan PKBL meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Perencanaan penyelenggaraan TJSL dan PKBL dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan atas kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSL dan PKBL kelembagaan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan TJSL dan PKBL, Bupati membentuk Forum TJSL dan PKBL.
- (2) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari unsur perwakilan perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah, media masa, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memfasilitasi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi program TJSL dan PKBL.
- (4) Untuk membantu Forum TJSL dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSL dan PKBL serta Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Forum TJSL dan PKBL memberikan informasi mengenai program prioritas yang dibiayai dari anggaran TJSL atau PKBL.
- (2) Perusahaan menentukan program TJSL atau PKBL yang akan dibiayai dari anggaran TJSL atau PKBL.
- (3) Penyaluran program TJSL atau PKBL dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Forum TJSL dan PKBL dan perusahaan membuat kesepakatan pelaksanaan program TJSL atau PKBL.
- (5) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian.

Pasal 19

Perusahaan harus melaporkan Program TJSL atau PKBL yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Forum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSL dan PKBL.

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dapat diberikan penghargaan terhadap perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL atau PKBL sesuai dengan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL dan PKBL di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Forum TJSL dan PKBL.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 1
pada tanggal 21 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

I. UMUM

TJSL dan PKBL merupakan komitmen perusahaan dan BUMN terhadap kepentingan pada stakeholders dalam arti luas dari sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral adalah baik bahwa perusahaan maupun penanam modal mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan ataupun penanam modal dibenarkan mencapai keuntungan dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait.

Dengan adanya ketentuan TJSL dan PKBL sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga TJSL dan PKBL tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral *an-sich*, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan dan BUMN di Daerah yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika ke depan TJSL dan PKBL harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi.

TJSL dan PKBL dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu harus dibantah pendapat yang menyatakan TJSL dan PKBL identik dengan kegiatan sukarela dan menghambat iklim investasi. TJSL dan PKBL merupakan sarana untuk meminimalisir dampak negatif dari proses produksi bisnis terhadap publik, khususnya dengan para stakeholdernya. Maka dari itu, sangat tepat apabila TJSL dan PKBL diberlakukan sebagai kewajiban yang sifatnya *mandatory* dan harus dijalankan oleh pihak perusahaan dan BUMN selama masih beroperasi.

Demikian pula Pemerintah Daerah sebagai agen yang mewakili kepentingan publik. Sudah sepatutnya Pemerintah Daerah melakukan penataan atau meregulasi TJSL dan PKBL. Pelaksanaan

TJSL dan PKBL secara konsisten oleh perusahaan akan mampu menciptakan iklim investasi (penanaman modal). Kabupaten Magelang masih menjanjikan bagi investor baik dalam negeri maupun asing. Kondisi tersebut dapat terwujud apabila diimbangi dengan manfaat dari kesiapan peningkatan mutu infrastruktur, manusia, pengetahuan dan fisik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*asas kepastian hukum*" adalah adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*asas kepentingan umum*" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*" adalah pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu di Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*asas keterbukaan*" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*asas partisipatif*" adalah asas yang memperhatikan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas berkelanjutan*” adalah asas yang memperhatikan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas berwawasan lingkungan*” adalah asas yang mengarahkan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada upaya perbaikan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghargaan dapat berupa piagam penghargaan, plakat, ucapan terima kasih via media cetak maupun elektronik dan lain-lain.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR

15